

EKSISTENSI, REGULASI, DAN FUNGSI *MEUNASAH* SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI ACEH

Mahmazar

IAIN Langsa

mahmazar@iainlangsa.ac.id

Mulyadi

IAIN Langsa

mulyadi@iainlangsa.ac.id

Miswari

IAIN Langsa

miswari@iainlangsa.ac.id

Abstract

This article aims to analyze the existence, regulation, and function of the *meunasah* as a center for religious and cultural activities in society, including Islamic religious education institutions. This study uses a qualitative approach. Data were collected from literature related to research objects and field data through observation, interviews and documentation. The research findings show that the existence of *meunasah* is not only a cultural heritage which is the center of community activities, but also an institution that has a clear legal standing. The clarity of the legal status of the *meunasah* as a center for various community activities departs from the special status of Aceh as an autonomous region. The existence of *meunasah* is a local translation for educational activities in the Muslim world community, especially from the Middle East, namely madrasas. The word *meunasah* is also an adaptation of the tongue of the Acehnese people from the word madrasa. By regulation, various qanuns have been stipulated regarding the existence of the *meunasah*. Among the important functions of the *meunasah* is the implementation of Islamic religious education. The existence of religious education institutions in *meunasah* in agrarian societies is part of the hierarchy of the traditional education system. Meanwhile in urban areas, the existence of *meunasah* as educational institutions is a center of recitation such as center for religious studies and center for the study of the Qur'an.

Keywords: *Meunasah*, Islamic religious education, Aceh, community activity center, regulation.

Abstrak

Artikel ini bertujuan menganalisis eksistensi, regulasi, dan fungsi *meunasah* sebagai pusat kegiatan keagamaan dan kebudayaan masyarakat termasuk lembaga pendidikan agama Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dihimpun dari literatur-literatur terkait objek penelitian dan data lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan, eksistensi *meunasah* bukan hanya sebagai warisan kebudayaan yang menjadi pusat kegiatan kemasyarakatan, namun juga merupakan institusi yang memiliki kedudukan hukum yang jelas. Kejelasan status hukum bagi *meunasah* sebagai pusat ragam kegiatan masyarakat berangkat dari status kekhususan Aceh sebagai daerah otonomi. Eksistensi *meunasah* merupakan penerjemahan lokal bagi kegiatan pendidikan dalam masyarakat muslim dunia khususnya dari Timur Tengah yakni madrasah. Kata *meunasah* juga merupakan penyesuaian lidah masyarakat Aceh dari kata madrasah. Secara regulasi, terdapat berbagai qanun terkait eksistensi *meunasah*. Di antara fungsi penting dari *meunasah* adalah pelaksanaan pendidikan agama Islam. Eksistensi lembaga pendidikan keagamaan di *meunasah* pada masyarakat agraris merupakan bagian dari hierarki sistem pendidikan tradisional. Sementara di perkotaan, eksistensi *meunasah* sebagai lembaga pendidikan merupakan pusat pengajian seperti majelis taklim, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA).

Kata Kunci: *Meunasah*, pendidikan agama Islam, Aceh, pusat kegiatan masyarakat, regulasi.

Pendahuluan

Kajian ‘*meunasah*’ dan ‘pendidikan’ merupakan dua konsep yang memiliki keterkaitan jika dianalisis pada kebijakan pemerintah di Provinsi Aceh, yaitu kebijakan Otonomi Daerah (Otda). Sebab Negara pada dasarnya menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa dan segala peraturan negara yang mengenai daerah mengingat akan hak-hak asal-usul daerah itu (Darmodiharjo, 1991: 17). Kedua kata dimaksud masuk pada bagian syarat keistimewaan bidang agama, pendidikan, kebudayaan dan ulama.

Meunasah juga termasuk sentra (*reciprocal*) simbol dan aktifitas dari ketiga syarat lainnya, mulai dari kemunculannya hingga saat sekarang ini. Namun tidak semua *meunasah* dimanfaatkan sesuai dengan kondisi dan masyarakatnya. Adapun sentra yang dimaksud adalah merupakan pusat kegiatan seperti keagamaan, kebudayaan, pemerintahan, kesehatan, olahraga, kepemudaan, kesenian, hukum dan pendidikan, perpustakaan dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Bahkan pemanfaatannya dari berbagai lapisan masyarakat sekitar. Hal ini mengindikasikan kedinamisan *meunasah* sebagai ruang serba guna, ruang rumah ibadah dan institusi pendidikan. Reaktualisasi *meunasah* yang difungsikan sebagai lembaga pendidikan Islam nonformal terdapat lembaga Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), majelis taklim, pengajian kitab, taman bacaan masyarakat (TBM) dan pendidikan berbasis syari'at Islam. Pada pendidikan kebudayaan di Aceh sangat beragam.

Studi tentang *meunasah* telah banyak diteliti oleh para ahli. Badruzzaman Ismail membahas lembaga *meunasah* dari perspektif hukum adat yang telah lama berjalan seiring perkembangan zaman dire aktualisasikan kembali fungsi *meunasah* sebagai pemerintahan gampong, pembentuk hukum/pengayoman pengadilan, pelaksana hukum, pembina dan pengawas. Pembahasan ini tidak bersangkut paut dalam ranah pendidikan, namun masih relevan dengan pembahasan penulisan ini pada bidang kesadaran hukum melalui *edukasi hukum* pada materi majelis taklim dan *tabligh* bagi masyarakat (Ismail, 2013). Abd. Mukti memaparkan aktualisasi sistem Madrasah Nizhamiyah tersebut di Nusantara pada bab akhir, mengungkapkan bahwa *meunasah* yang identik dengan kata Madrasah mengadopsi sistem pendidikan Nizamiyah di Timur Tengah (Mukti, 2007: 262–281). Saleh Suhaidy dan Al-Yasa' Abubakar meneliti tentang bergabai aspek mengenai imam *meunasah* (Suhaidy & Abubakar, 2008).

Umaimah Wahid membahas fungsi *meunasah* sebagai pusat informasi kegiatan sosial masyarakat selain juga tempat lembaga pendidikan (Wahid, 2013: 151–167). Rahman bersama Hanafiah dan Anis membahas penguatan lembaga *meunasah* sebagai lembaga pendidikan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *meunasah* dapat membantu pelaksanaan syari'at Islam di Aceh (Rahman et al., 2017).

Penelitian Lembaga Pendidikan Islam di Aceh sangat menarik minat para peneliti baik berbasis literatur maupun studi lapangan, ranah pendidikan di Aceh perspektif tradisional seperti dayah atau pesantren, *meunasah* sebagai lembaga pendidikan, balai pengajian, rangkang dan masjid, kajian pendidikan modern seperti lembaga pendidikan PAUD, sekolah dasar/ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/tsanawiyah, sekolah menegah atas/aliyah, bahkan bidang pendidikan tinggi tingkat universitas maupun institute. Namun dari beberapa kajian literasi di atas, belum ditemukan penelitian mengenai eksistensi *meunasah* dan regulasi yang diberlakukan di Aceh sebagai daerah otonomi yang membuka peluang bagi *meunasah* untuk dapat dikembangkan sebagai lembaga pendidikan agama Islam yang memiliki landasan hukum memadai. Penelitian ini focus pada eksistensi *meunasah*, regulasi yang ditetapkan, dan relevansi *meunasah* sebagai lembaga pendidikan agama Islam.

Eksistensi Meunasah di Aceh

Meunasah secara umum adalah satuan wilayah dan satuan lembaga yang di Aceh merupakan institusi instrument adat (Aceh, 2002). Adat yang mengelola keagamaan, instrument agama yang mengelola agama khususnya Islam adalah institusi masjid dan institusi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan Dinas Syari'at Islam. *Meunasah* juga merupakan lembaga multifungsi dan multi purpose, juga institusi pendidikan masyarakat yang hidup (*living institution*). Bahkan simbol lembaga agama, supremasi kewilayahan serta institusi pendidikan Islam di Aceh, dibawah kendali otoritas tengku imam *meunasah*. Kata *meunasah* berasal dari akar kata Arab 'مَدْرَسَةٌ' "madrasah", yang secara terbatas dalam literatur menandakan lembaga spesialisasi bidang hukum yakni fikih. Pada perspektif ini sebagai tenaga pengajarinya disebut "مُدْرِّسٌ" "mudarris". Sejak zaman para imam *mazhab* lembaga ini

dikenal sebagai lembaga pendidikan tinggi dalam Islam yang berkembang kemunculannya dari embrio *halaqah* di masjid Nabi Muhammad saw. Sehingga para sahabat dan pengikutnya terus melestarikan tradisi tersebut, baik di masjid *jamik* ataupun masjid non *jamik* (Dalimunthe, 1986). Lembaga ini dari perspektif historiografi dipopularkan dan dikelola secara teratur pada zaman Salahuddin Al Ayyubi (532-589H/1137-1193) pada masa pemerintahan perdana menteri Nizam al-Mulk (457H/1065) di Mesir Ndan Kuffah (Baghdad/Irak). Setelah bertransformasi ke Nusantara mengikuti dialek Aceh menjadi *meunasah* atau *beulasah*, yaitu simbol wilayah, lembaga tempat pendidikan dan pusat kegiatan sosial lainnya (Hurgronje, 2007: 185). Eksistensi *meunasah* yang antara lain sebagai madrasah, yakni mengelola pendidikan, berbeda dengan makna sistem madrasah formal dalam regulasi Undang Undang SISDIKNAS No. 20/2003.

Meunasah juga berarti aktifitas majelis taklim, juga bermakna nama suatu kewilayahan/teritori, serta memiliki muatan-muatan nilai, pandangan, dasar-dasar dan asas-asas yang menjadi landasan ideal penyelenggaraan yang telah disepakati oleh *stakeholders meunasah*. Sehingga semua warga gampong merasakan kepuasan (*satisfied*) sehingga terjalinlah harmonisasi dan sinergisitas. Pada konteks *reaktualisasi meunasah* berpijak pada literatur klasik yang menjelaskan tradisi ber*meunasah* dan selanjutnya ditetapkan dengan regulasi pemerintah guna melestarikan dan mengimplementasikan di era otonomi, bidang kebudayaan dan peradaban Aceh ke dalam bentuk qanun dan perda. Namun hal tersebut terjadi dinamika. Untuk stimulasi dalam kemakmuran *meunasah*, pemerintah berupaya untuk memberikan *insentif*. Walaupun pada dasarnya *meunasah* dapat mandiri dan berdikari dengan masyarakat dan alam lingkungannya. Sehingga pemerintah daerah perlu dan berkewajiban mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 82/2008, tentang “Pemberian Insentif Imam *Meunasah*”.

Terkandung makna upaya pemerintah daerah juga para akademisi dan praktisi ikut andil dalam memberikan sumbang saran dengan mengadakan pemberdayaan dan pengembangan dalam bentuk kegiatan pendidikan dan pelatihan seperti peningkatan kapasitas dan pelatihan lainnya di *meunasah*. Adapun objeknya adalah imam *meunasah* dan pemuda, yang berimbang pada peningkatan pengamalan dan penghayatan *syari'at* Islam memiliki *vitalitas* dinamis sumber adat budaya bahkan agama di Aceh.

Meunasah yang di Aceh kita kenal pada prinsipnya adalah bangunan tempat ibadah, tempat diadakannya pendidikan, tradisi, dan suatu kawasan kegiatan masyarakat sekitarnya. *Meunasah* tidak hanya ada di Provinsi Aceh, sekarang ini *meunasah* telah tersebar eksis di berbagai negara lain seumpama di Malaysia, untuk provinsi lainnya terdapat juga di Pulau Jawa, seperti *meunasah* Cut Nyak Dien di Jawa Barat. *Meunasah* perspektif teritoris identik dengan simbol wilayah gampong atau kampung (Aceh Tamiang) sebagaimana yang telah dipaparkan oleh A. Verheul (2017), bahwa *meunasah* adalah juga bermakna wilayah atau desa dengan segala sarana dan prasaranaanya.

Meunasah sebagai ruang pendidikan berasal dari kata Arab yaitu “مَدْرَسَةً / madrasah” sampai di Aceh mengalami grafem dialek menjadi *meunasah* atau *beulasah*. Lain penyebutan di Gayo adalah *mersah* dan khusus untuk wanita Gayo disebut *Jayah*. Pendapat lain mengartikan *meunasah* juga memiliki maksud “*meunasha*” yaitu “menasehati”, ia berargumen dengan aktifitas di *meunasah* penuh dengan kegiatan keagamaan dan adat istiadat juga tradisi Aceh. Eksistensi dan fungsi *meunasah* dalam konteks Sumatera Barat identik dengan *surau*, di Sumatera Utara ada dikenal dengan *maktab* (مکتب) —hal ini identik dengan kegiatan di Mekkah pada pelaksanaan haji dan *umrah*—namun *maktab* yang ada di Sumatera Utara ini adalah lembaga pendidikan terdapat di Medan, dan di Langkat. *Maktab* juga terkenal luas di semenanjung Malaysia, bahkan *maktab* ini bersumber dari peradaban Haramain pra Islam disebut dengan *kuttab* dan tetap eksis hingga Islam hadir di Tanah Arab dan diwariskan oleh pelopor ilmuwan Islam sampai ke nusantara. Di Jawa identik dengan *tajuk*, *langgar* dikenal di Madura. Thailand dikenal dengan *pondok* (فندق), di Turki disebut *haneh*, di India dan Pakistan dikenal dengan *medres* (Amiruddin, 2013: 70).

Menurut tinjauan klasik Snouck, *meunasah* berasal dari bahasa Arab “*madrasah*”, yang di Aceh juga disebut *beulasah* atau *meulasah*. Perihal *meunasah* ini sebagai lembaga sosial kemasyarakatan dan juga sebagai lembaga pendidikan dasar keagamaan di Aceh. Ilustrasinya mengenai kehidupan masyarakat di lingkungan *meunasah* beserta kegiatan pendidikan yang dipimpin oleh *teungku meunasah*, beserta kurikulum, jadwal, tradisi akademik beserta kegiatan adat lainnya di *meunasah* (Hurgronje, 2019: 154). Karel A. Steenbrink, menerangkan, kehidupan di sekitar *meunasah* dan tempat itu sendiri sebagai pusat kegiatan adat istiadat dan pengamalan keagamaan dan pendidikan di Aceh pada umumnya (Steenbrink, 1984: 162–164).

Tidak saja sebagai lembaga pendidikan Islam, bahkan sebagai tempat kegiatan adat istiadat. *Meunasah* memiliki multi fungsi, antara lain sebagai tempat ibadah, tempat pertemuan masyarakat *gampong*, tempat pengajian Al-Qur'an bagi anak, pengajian ilmu agama bagi orang tua, pusat kegiatan sosial keagamaan, tempat penyelesaian konflik dan sengketa. Dahulu sampai saat ini banyak anak remaja dan pemuda yang laki-laki tidur di *meunasah*. Keberlanjutan *meunasah* dan eksistensinya *revitalisasi meunasah* merupakan kegiatan *kembali menghidupkan* dan “*memanfaatkan*” *meunasah* lebih optimal dari sebelumnya dan meoptimalkan kegiatan yang sudah ada dirasa masih terbuka peluang. *Meunasah* memiliki fungsi secara lengkap yaitu pusat kegiatan masyarakat, keagamaan, pendidikan, sosial budaya, elektabilitas politis, ekonomi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Sabirin, 2012: 139).

Makna kata kompleks *meunasah*” berarti bahwa *meunasah* memiliki atribut, simbol, harta wakaf dan sarana prasarana yang sangat kompleks. Seperti imam *meunasah/tok imam*, lahan, peralatan ibadah, buku-buku bacaan dan kemudiannya wacana harta *meunasah* sesuai dengan qanun “Harta Agama”. Karena sistem semacam *meunasah* hadir dari sebuah peradaban yang sudah maju yakni Timur Tengah dan Afrika, dengan tidak mengabaikan adat istiadat setempat, setelah migrasi

dan beradaptasi, oleh pembawa dan pendiri *meunasah* di Aceh yaitu umat Islam, fungsi *meunasah* telah disesuaikan di daerah setempat. Sehingga *meunasah* sebenarnya dapat menjadi kajian kontemporer dalam hal ruang budaya, manajemen, bahkan sosiologi terutama pada kajian perubahan sosial (Sjamsuddin, 2019: 8–19).

Meunasah selalu bersandingan dengan imam *meunasah/tok imam*. Keberadaannya juga memiliki garis struktural gampong/kampung. Namun imam *meunasah* bukan dari perangkat/aparat *gampong*. Berbeda dengan yang ada di Aceh Tamiang bahwa pemimpin daerahnya tingkat kampung digelar dengan ‘Datok Kampung’. Pola lainnya yang sangat erat hubungan dengan *meunasah* secara umum adalah pola perilaku ideal dan pola kepemimpinan *meunasah* sebagai institusi budaya sosial kemasyarakatan dan lembaga pendidikan. Pola hubungan perilaku ideal warga *meunasah* sebagai komunitas gampong di Aceh terjadinya interaksi, edukasi, sosialisasi, *individuasi* dan transaksi, menggerakkan *reaktualisasi* yang aktual. Adapun contoh dari pola interaksi tersebut seperti pola hubungan yang terdiri dari hubungan mitra serta hubungan *koordinasi*, dalam hal ini imam *meunasah* berperan sebagai *kordinator* (Thamrin & Mulyana, 2007: 52).

Meunasah identik wilayah teritoris, yang di Aceh sinonim dengan gampong/kampung, maka memiliki makna yang sangat kompleks dan luas. Dari perseptif inovasi pendidikan, *meunasah* juga memiliki inovasi yang terangkum dalam beberapa aspek. Yaitu harus memiliki pengelola awal, adanya infrastruktur jalan, dan dibangun untuk tempat sementara warga pembuka lahan. Lokasi *meunasah* memiliki luas dan status yang legal formal sebagai tanah *ulayat* ataupun jenis *wakaf* individu. *Meunasah* memberikan sumbangan besar dalam perjalanan sejarah pada bidang kebudayaan dan khususnya pendidikan di Aceh. Lembaga pendidikan *meunasah* kemudiannya dikaitkan dengan penguatan pendidikan Islam nonformal di Indonesia yang ada (Muhammad, 2003: 52).

Regulasi Keistimewaan *Meunasah*

Eksistensi *meunasah* yang memiliki multi fungsi tidak hanya berdasarkan pada tradisi yang berlaku dalam masyarakat di Aceh, namun juga telah memiliki landasan konstitusional. Konstitusi adalah kumpulan asas dan kaidah (hukum), yang mengatur mengenai organisasi yang meliputi susunan organisasi, jabatan-jabatan, pejabat-pejabat, cara-cara mengisi jabatan, hubungan antar pejabat, batas-batas wewenang para pejabat dan lain-lain. Konstitusi negara adalah kumpulan asas dan kaidah mengenai organisasi negara. Konstitusionalisme berarti paham atau aliran yang menghendaki pembatasan kekuasaan (*limited power*). Dalam kaitan dengan negara adalah paham atau aliran yang menghendaki pembatasan kekuasaan (*limitation of power*) atau pembatasan kekuasaan pemerintahan (*limitation of power of government*) (Manan & Harijanti, 2014: 145). Dengan demikian, landasan konstitusi menjadi sangat penting dalam sebuah kebijakan termasuk pelaksanaan fungsi-fungsi *meunasah* pada berbagai kegiatan ,masyarakat termasuk penyelenggaraan pendidikan.

Kebijakan implementasi pendidikan *meunasah*, rangkang, *balee beut* dan masjid di Aceh saat ini adalah wewenang Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPBD). Sesuai dengan Qanun Aceh No. 5/2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggro Aceh Darussalam (Ilyas, 2012: 83). Serta dituangkan kedalam bentuk regulasi melalui Renstra Pendidikan Provinsi Nanggro Aceh Darussalam (Pendidikan, 2007) dan diperbaharui melalui Qanun Aceh No. 11/2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Undang Undang Dasar 1945. Bab XII Pasal 33. Sisdiknas No. 20/2003. MoU dan UUPA No. 11/2006. Merupakan basis landasan regulasi di Aceh yang dapat dijadikan fondasi menjadikan *meunasah* sebagai lembaga pendidikan agama Islam. Eksistensi UUPA sebagai bentuk kekhususan Aceh memiliki relasi sosiologis dengan regulasi yang mengistimewakan Aceh sebelumnya yakni Misi Hardi Keputuan Perdana Menteri Republik Indonesia No. I/Missi/59 tanggal 26 Mei 1959. Menetapkan keistimewaan Provinsi Aceh pada 3 bidang yaitu Agama, Pendidikan dan Kebudayaan.

Buku ResUME Renstra Pendidikan Provinsi Nanggro Aceh Darussalam 2007-2012, “Bahan Sosialisasi. Pemerintah Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Tim Persiapan Sosialisasi Renstra Pendidikan 2007”. Qanun Aceh No. 11/2014 Tentang “Penyelenggaraan Pendidikan”. *Meunasah* di Aceh masuk pada koridor agama, adat istiadat dan juga tidak terlepas atau *inklud* dengan bidang pendidikan. Sebagai tugas kewajiban imam *meunasah*, sesuai dengan amanat Qanun Aceh No. 10/2008 tentang Lembaga Adat, Bab I Ketentuan Umum butir 21, bahwa:

“Imam Meunasah atau nama lain adalah orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di Gampong yang berkenaan dengan bidang agama Islam, pelaksanaan dan penegakan Syari’at Islam”.

Dan dipertegas lagi pada bagian ketujuh pasal 23,

“Imam Meunasah atau nama lain mempunyai tugas, (1) memimpin, mengkoordinasikan kegiatan peribadatan, pendidikan serta pelaksanaan Syari’at Islam dalam kehidupan masyarakat”.

Untuk mengetahui hak dan kewajiban imam *meunasah* dapat melalui qanun kabupaten atau kota, penjelasan ini, didapat pada Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam No. 5/2003 Tentang “Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nangroe Aceh Darussalam” Bagian Ketiga Pasal 25, berbunyi;

*“Imam Meunasah atau nama lain, mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi memimpin kegiatan keagamaan, peningkatan peribadatan, peningkatan pendidikan agama untuk anak-anak/remaja dan masyarakat, memimpin seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kemakmuran *meunasah/musholla* dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Syari’at Islam dalam kehidupan masyarakat”.*

Pasal 26 butir (2) Qanun Kabupaten atau Kota memuat materi, “Hak, kewajiban dan larangan imam *meunasah*”. Dan sekarang dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Provinsi Aceh mencetuskan agendanya dengan memprioritaskan program “Aceh Hebat, dan Aceh Meuadab” yang dimulai dari gampong sebagai pilar utama dalam mewujudkan Aceh hebat, untuk mengembalikan

marwah Aceh Serambi Mekkah. Penegasan tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, kepada awak media usai menyampaikan sambutan dan membuka secara resmi Rapat Koordinasi Provinsi “Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)” Tahun 2017, di Ballroom Hotel Grand Nanggroe.

Sehingga kegiatan pendidikan, adat dan budaya dimajukan terutama adat budaya *meunasah*, selanjutnya direspon oleh para pemangku *meunasah* dan masyarakat, sesuai dengan amanat UU PA No. 11/2006 pasal 98. Sejalan dengan konstitusi tingkat nasional, regulasi yang ada ini menjiwai dari Undang Undang Republik Indonesia No. 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Yang didasari oleh UUD 45 pasal 32. Menuju terwujudnya desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis, yang dituangkan dalam program desa oleh Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2019 (Desa, 2019). Dalam hal ini harus ada program awal *revitalisasi* melalui kegiatan pemberdayaan dan pembinaan seperti yang sudah diterapkan melalui PERGUB Provinsi Aceh No. 82/2008 dengan kebijakan pemberian insentif imam *meunasah*, untuk seluruh Provinsi Aceh, hanya beberapa *meunasah* yang tercover, dan selebihnya menunggu perikasaki oleh pejabat yang berwenang.

Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan Nasional merupakan subsistem pendidikan secara makro. Ia dapat berupa institusi maupun dalam bentuk materi, sebagai institusi pendidikan Islam juga ada yang formal dan juga nonformal. Dalam hal ini, *meunasah* masuk kategori institusi pendidikan Islam nonformal. Pendidikan perspektif sosial adalah *education* berarti *horison* yaitu, “Pemindahan pengetahuan atau nilai-nilai secara formal dan informal” atau “sosialisasi sistemik .rhadap generasi muda oleh orang dewasa. Karena juga di *meunasah* peran pemuda sangat signifikan dalam menghidupkan dan memakmurkan program *meunasah* dan pemanfaatan ruang *meunasah*. Pendidikan ialah proses sosialisasi, yakni memasyarakatkan nilai-nilai, ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan. Juga bahwa hakekat pendidikan adalah proses pengenalan hakikat asal, tujuan dan nilai kehidupan, proses keterpaduan anasir kehidupan dan kepribadian, proses pengembangan daya-daya manusia, dan proses pengolahan pemenuhan kebutuhan praktis perlu sebagai dasar pegangan. Dalam perspektif sistem pendidikan, pendidikan adalah suatu proses interaksi sosial yang melibatkan pengaruh pendidik terhadap anak didik dalam rangka perubahan perilaku yang diinginkan (Badaruddin, 2007).

Signifikansi *meunasah* sebagai lembaga pendidikan membuka peluang munculnya sistem pendidikan yang integratif. *Meunasah* yang berada di tengah-tengah masyarakat, membuka peluang besar terwujudkan keseimbangan antara pengenalan konsep dan praktik sosial yang merupakan hal signifikan dalam pendidikan. Dengan demikian, eksistensi *meunasah* sebagai lembaga pendidikan nonformal sangat diperlukan. Merujuk pada pengertian pendidikan Islam di Indonesia kembali pada normatif tertuang kedalam Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20/2003. Bagian ke Lima Pendidikan Nonformal Pasal 6. Ayat (4) satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok

belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat dan *majelis taklim* serta satuan pendidikan yang sejenis. Dalam hal ini di Aceh disebut *meunasah*, *rangkang*, *balee beut* dan masjid merupakan lembaga pendidikan dasar Islam. Dengan demikian, *meunasah* adalah lembaga yang sangat kondusif sebagai tempat internalisasi nilai-nilai dasar keislaman di Aceh (Hasjmy, 1978).

Secara umum, taraf pendidikan dasar keislaman di Aceh sangat tinggi dibuktikan dengan *diskursus* keberadaan *meunasah*, *rangkang*, *balee beut* (balai pengajian) dan masjid sangat banyak dan dinamis. Diketahui secara historis bahwa setiap satu gampong berdiri *meunasah*. Bahkan keberadannya memiliki *elan vital* dalam kegiatan internalisasi pendidikan dasar keislaman di lingkungan masyarakat Aceh dan diupayakan penyesuaian dengan era *millennial* ini. Fungsi *meunasah* sebagai lembaga pendidikan nonformal *inheren* dengan tinjauan regulasi seperti SISDIKNAS No. 20/2003, UURI No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh dan *Qanun* hingga *Resam* tingkat gampong.

Meunasah sebagai Lembaga Pendidikan Agama Islam

Agama bertujuan mencari kedamaian, keserasian, kesesuaian dan kedamaian hidup di dunia sampai ke akhirat. Agama mengandung nilai-nilai etika yang mengatasi ruang dan waktu, abadi, bahkan sampai akhirat kelak. Agama bersifat mutlak karena berasal dari Yang Maha Mutlak (Huda, 2003: 278–305). Umat yang tidak berjiwa agama, tidak dapat mempertahankan peradabannya lebih lama. Mereka bisa kuat dan besar dalam suatu masa pendek saja. Penguatan lainnya dari sebuah kebudayaan adalah kebangsaan, susila dan politik. Tinjauan sosiologis agama adalah seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan dunia *ghaib* khususnya dengan Tuhannya, mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dan mengatur manusia dengan lingkungannya. Agama memiliki seperangkat sistem *ritus*, *credo*, dan *religi/sacral* (Setiad & Kolip, 2011: 329). Penguatan keagamaan dalam sosial masyarakat memerlukan pendidikan agama memadai, sistematis, dan bersumber pada patron yang otoritatif (Nasution et al., 2020).

Pendidikan Islam merupakan bagian pendidikan secara umum. Sistem pendidikan Islam memiliki berbagai elemen seperti lembaga, fasilitas fisik, tenaga pengajar, dan seterusnya. Di Indonesia, lembaga pendidikan Islam dapat berupa formal dan juga nonformal. Sistem pendidikan Islam di *meunasah* termasuk institusi pendidikan Islam nonformal. Dalam hirarki pendidikan di Aceh, *meunasah* memiliki peran vital dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan di *meunasah* sebagaimana digambarkan A. Hasjmy (1978) merupakan jenjang pendidikan menengah. Pendidikan Islam di *meunasah* adalah jenjang lanjutan dari pendidikan yang dilakukan di bale-bale kecil di desa-desa yang biasanya berjumlah lebih dari satu di setiap desa. Namun ada juga desa yang hanya memiliki satu balai pengajian yang biasanya berada di *meunasah*. Umumnya pendidikan di dayah adalah lanjutan dari pendidikan yang telah ditempuh di *meunasah*.

Pendidikan di *meunasah* sangat efektif karena berada di bawah kontrol pengajar yang memiliki kualifikasi untuk pendidikan dasar agama. Di samping itu,

pendidikan di *meunasah* yang berada di tengah-tengah masyarakat, mau tidak mau melibatkan masyarakat setempat dalam kontrol para pelajar. Bila ada pelajar yang melakukan tindakan indisipliner seperti bolos dari jam belajar, maka masyarakat dapat segera turun tangan seperti menegur siswa dan memberikan laporan kepada dewan pengajar.

Pendidikan Islam tidak hanya kegiatan transformasi pengetahuan, namun juga pembentukan moralitas sesuai dengan nilai-nilai agama. Untuk itu, pendidikan di *meunasah* merupakan sebuah sistem terpadu karena tidak hanya memberlakukan transformasi pengetahuan, tapi juga pendalaman ilmu-ilmu keagamaan secara sistematis, sekaligus membentuk sikap sosial yang layak. Pendidikan di *meunasah* juga merupakan usaha sosialisasi peserta didik dengan masyarakatnya. Pendidikan di *meunasah* memiliki peran dalam membentuk karakter emosional.

Dengan demikian, keaktifan di *meunasah* merupakan aktivitas kompleks dalam rangka penyelenggaraan pendidikan. Pada pola perilaku ber-*meunasah* sebagai lembaga pendidikan tercermin pada transaksi perilaku *stake holder* umpamanya sebagai Komite Sekolah, termasuk dalam mengkoordinir anak *yatim piatu*, maupun donatur sukarela atau donatur tetap. Pola *edukasi* dapat dilihat pada kegiatan pendidikan yang ada di *meunasah* seperti TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an), majelis taklim, *tabligh akbar* dan pelaksanaan ibadah sholat yang pelaksanannya 5 kali sehari setiap harinya yang berimplikasi *pedagogis* (Syamsuddin et al., 1998).

Fungsi *meunasah* sebagai lembaga pendidikan merupakan bagian saja dari eksistensi *meunasah*. Karena memang terdapat banyak sekali peran yang dijalankan *meunasah*. Meskipun demikian, *meunasah* sebagai simbol keagamaan dipimpin oleh imum *meunasah*. Peran imum *meunasah* tidak hanya menjadi imam shalat, tetapi segala urusan terkait *meunasah* atau segala urusan terkait kegiatan keagamaan termasuk pendidikan. Peran yang dimainkan imam *meunasah* adalah sebagai *leader* maupun *motivator*. Maksudnya adalah, sebagai *leader*, imam *meunasah* memegang tanggung jawab atas segala kegiatan *meunasah* atau segala kegiatan keagamaan di desa termasuk penyelenggaraan pendidikan keagamaan desa yang biasanya tersentralisasi di *meunasah*. Sebagai motivator, imam *meunasah* adalah sosok yang tidak harus terjun langsung dalam setiap kegiatan keagamaan di desa, namun lebih sebagai penasehat atau pengarah pada program-program keagamaan termasuk kegiatan pendidikan. Sebab itulah, masing-masing desa di Aceh biasanya menunjukkan tipikal berbeda-beda mengenai eksistensi imam *meunasah*. Sebagian desa menunjukkan imam *meunasah* terlibat langsung dalam kegiatan keagamaan, termasuk ikut mengajar agama. Pada sebagian desa lainnya, imam *meunasah* hanya terlibat aktif dalam kegiatan shalat berjamaan di *meunasah*, sementara pada kegiatan keagamaan lainnya seperti perayaan hari besar dan penyelenggaraan pendidikan, hanya menjadi penasehat atau pengarah. Hal yang sangat dibutuhkan dari eksistensi imam *meunasah* adalah kharisma dan kewibawaannya, sehingga hal ini secara tidak sengaja terlaksananya pendidikan kedisiplinan, tanggung jawab, dan komitmen secara terus menerus bagi penyelenggara kegiatan keagamaan di desa. Hal ini mendukung pendapat Abd. Mujib mengenai lembaga sosial yang berpola tingkah laku

dalam mengikat individu yang mempunyai otoritas formal dan sangsi hukum (Mujib, 1993: 285). Guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar dalam segi ini adalah pendidikan Islam nonformal dan pendidikan kebudayaan di *meunasah* ataupun imam *meunasah/tok imam* dalam memerankan fungsinya.

Abd. Mujib membagi pola tingkah laku ini kepada dua bagian yaitu pola tingkah laku yang berubah dan pola tingkah laku yang tidak berubah. Yang pertama adalah: *ijtihad*, fikih, akhlak, lembaga ekonomi, lembaga pergaulan sosial, lembaga politik, lembaga seni, lembaga negara, lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi dan lembaga pendidikan. Pola tingkah laku yang tidak berubah (*permanen/langgeng*) adalah: rukun iman, ikrar keyakinan, *thaharah*, sholat, zakat, puasa, haji, ihsan, ikhlas dan takwa. Pola tingkah laku yang tidak berubah disebut juga oleh Rijal dan Ibrahim pola tingkah laku yang langgeng (Rijal & Ibrahim, 2009: 35). Di Aceh dalam pendidikan kebudayaan memiliki pola tingkah laku yang langgeng tersebut diimplementasikan dalam seni tari misalnya seni tari *seudati*, diambil dari nilai-nilai Islam yang tidak berubah dan langgeng.

Dimensi-dimensi tidak berubah dapat disebut sebagai dimensi-dimensi sakral. Sementara dimensi-dimensi yang berubah dapat disebut sebagai dimensi profan. Meskipun kedua dimensi ini memiliki tingkatan urgensi yang berbeda, namun sama-sama dijunjung tinggi dalam masyarakat di Aceh. Kedua dimensi aktivitas tersebut tersentralisa di *meunasah*. *Meunasah* tidak hanya berfungsi sebagai tempat dilaksanakannya dimensi-dimensi sakrel, namun juga berfungsi sebagai pusat kegiatan-kegiatan yang termasuk dimensi profan. Dengan demikian, *meunasah* dapat dikatakan sebagai santral bagi segala aktivitas masyarakat pada sebuah desa atau *gampong*.

Untuk kasus dunia pendidikan Islam di Indonesia, pola klasik di Nusantara umumnya pendidikan mengadopsi pola pendidikan tradisional berpusat pada langgar, pesantren, dan madrasah. Di Aceh lebih dekat pada pola langgar secara umum yang disebut dengan *meunasah* walaupun kata dasarnya adalah ‘*madrasah*’. Di Sumatera Barat identik dengan pendidikan surau, di Sumatera Utara dengan *maktab*-nya. Sebagai bahan perbandingan (*comparative*) perspektif pendidikan konvensional, pendidikan yang berbasis tradisi merujuk pada pendapat Peter F. Oliva bahwa, “Traditional schedules have forced teachers to use the same amount of time for all activities.” (Oliva, 1991: 325). *Meunasah* sebagai institusi pendidikan dan kebudayaan yang memiliki beberapa model pembelajaran yang terangkum secara konseptual “model pendidikan semesta”. Secara makro di Indonesia dapat diidentifikasi ke dalam beberapa model yaitu model pendidikan formal, nonformal dan informal, yang melekat pada institusi pendidikan umum, maupun pendidikan keagamaan (Nasution, 1995).

Lembaga yang termasuk dalam pengelolaan pendidikan nonformal termasuklah di dalamnya *meunasah* yang diterapkan dominan pendidikan individual non klasikal. Dengan sistem pembelajaran lingkaran *halaqah*, serta jenis *tabligh*. Secara mikro model pendidikan di *meunasah* masuk pada ranah metode dan jenis pembelajaran, pengajaran, proses (tujuan) dan manajemen. Di daerah perkotaan, sistem pendidikan di *meunasah* menjadi semakin sistematis. Dewan guru memiliki kurikulum

pengajaran yang lebih tertib. Hal ini berbeda dengan di pelosok-pelosok desa yang sistem pendidikannya bercorak tradisional. Tidak ada kurikulum tertentu yang diterapkan. Semua sistem pengajarannya berada di tangan dewan pengajar. Meskipun demikian, kedua sistem ini menjadi modal dasar dalam pembinaan pendidikan nonformal.

Terdapat beberapa hal yang perlu dipetakan sehingga dapat dikatakan *meunasah* sebagai modal dasar lembaga pendidikan Islam di Aceh. Pendidikan Islam nonformal *meunasah* di Aceh yang paling utama adalah kekhususan atau keistimewaan untuk Aceh, dari 4 keistimewaan yang di-nomenklatur-kan oleh pemerintah Republik Indonesia, yaitu: keistimewaan (1) Agama, (2) Adat, (3) Pendidikan dan (4) Ulama. Hal ini bersesuaian dengan regulasi seperti Qanun Provinsi Nanggro Aceh Darussalam No.23/2002, Tentang “Penyelegaraan Pendidikan” , Qanun Aceh No. 10/2008. Tentang “Lembaga Adat”, Renstra Pendidikan Aceh Tahun 2012 dan Qanun Aceh No. 11/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Kemudian kontribusi dalam pengkaderan para pelajar (*talibun, malem dagang*), imam dan guru (*teuku, teungku, teungkusyik*) dalam menimba ilmu keagamaan, lalu pengembangan masyarakat sekitar (*gampong/adat, budaya*), dan alam sekitar (kearifan lokal/*local wisdom*), pelestarian nilai nilai keislaman (*turast, daras*), yang melahirkan kompleks peradaban dayah (*long life education/ budaya akademik*) serta menjalin persatuan dan kesatuan ummat (nilai-nilai kebangsaan/*ukhuwwah wathaniah, ukhuwwah insaniah, ukhuwwah Islamiyah*) (Arif, 2018: 277-296).

Regulasi *meunasah* di Aceh memiliki kebijakan dan peraturan yang kaya dengan materi *yuridis* dan penjabarannya. Tinggal pelaksanaan (*implementasi*) dan mengaktualisasikannya ke ranah publik, oleh pemangku kepentingan dan *stakeholder meunasah* di Aceh, dengan semangat *spiritual* dan *edukasi* yang berbasis pada kultur dan Syari'at Islam.¹ Sehingga memiliki efek implikasi *pedagogik* dan politis pendidikan secara nasional, seperti yang telah diperankan pada zaman kesultanan Aceh Darussalam.² Dan berlanjut sampai masa kontemporer sebagai harapan dan

¹ yang dimaksud dengan Syari'at Islam adalah yang sesuai dengan maksud dari para ahli Ushul Fiqh, Syariat berfungsi mengayomi dan menjamin keselamatan manusia, yang mencakup lima tuntutan pokok, yaitu: *hifdziddin, hifdzul 'aql, hifdzun Nas (keturunan), hifdzun nafs dan hifdzul mal*. Irfan S. Awwas. *Trilogi Kepemimpinan Negara Islam Indonesia: Menguak Perjuangan Umat Islam dan Pengkhianatan Kaum Nasionalis Sekuler* (Yogyakarta. Uswah. 2009), h. 137. Khusus Syari'at Islam di Provinsi Aceh merujuk pada Undang Republik Indonesia No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Bahwa ketahanan dan daya juang masyarakat Aceh bersumber dari Syari'at Islam. pasal 13 poin (1) pembagian urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Syari'at Islam antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan Qanun Aceh. Bab XVII khusus membahas Syari'at Islam dan Pelaksanaannya. Mulai pasal 125 -127. Dan lebih spesifik lagi tentang makna atau cakupan Syari'at Islam yang akan dilaksanakan, tercantum pada Undang Undang No. 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pasal 1. *Ketentuan Umum* (10). Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Lebih lanjut dapat ditelaah buku, Al Yasa' Abubakar. *Syari'at Islam di Provinsi Nanngroe Aceh Darussalam. Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan* (Banda Aceh. Dinas Syari'at Islam Provinsi NAnngroe Aceh Darusslam. 2006), h. 26-86.

² K.H. Saifuddin Zuhri. *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia* (Bandung. PT. Al-Ma'arif. 1981).

cita-cita idielnya pada daerah lain di Indonesia, seperti di Provinsi Sulawesi Selatan,³ dan Kabupaten Banten,⁴ dan segera menyusul Sumatera Barat.

Eksistensi *meunasah* sebagai lembaga pendidikan di Aceh sejalan dengan pemberlakukannya formalisasi syariat Islam. Hal yang dimaksud dengan syariat Islam adalah yang sesuai dengan maksud dari para ahli ushul fiqh, Syariat berfungsi mengayomi dan menjamin keselamatan manusia, yang mencakup lima tuntutan pokok, yaitu: *hifdzhiddin*, *hifdzul 'aql*, *hifdzun nas* (keturunan), *hifdzun nafs* dan *hifdzul mal*. Syari'at Islam di Provinsi Aceh diformalisasikan dengan merujuk pada Undang Undang Republik Indonesia No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Bahwa ketahanan dan daya juang masyarakat Aceh bersumber dari Syari'at Islam Pasal 13 poin (1) pembagian urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Syari'at Islam antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan Qanun Aceh. Bab XVII khusus membahas Syari'at Islam dan Pelaksanaannya. Mulai pasal 125 -127. Dan lebih spesifik lagi tentang makna atau cakupan Syari'at Islam yang akan dilaksanakan, tercantum pada Undang Undang No. 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pasal 1. Ketentuan Umum (10). Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Dengan demikian, di Aceh syariat Islam telah dijadikan sebagai semangat bagi pembentukan qanun-qanun (Syiah et al., 2017).

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh berangkat dari berbagai regulasi keistimewaan yang dimiliki. Semangat keberagamaan di Aceh meningkat dengan diterapkannya formalisasi syariat Islam. Semangat ini pula yang menyebabkan lembaga-lembaga pendidikan di Aceh, baik lembaga formal maupun lembaga nonformal menjadi semakin bersemangat mempersiapkan peserta didik untuk memiliki semangat [penerapan syariat Islam tidak dapat dimungkiri, formalisasi syariat Islam dan keistimewaan di Aceh telah memberikan kesempatan dan membangun stimulasi dalam rangka penerapan pendidikan Islam nonformal pada *meunasah-meunasah* di Aceh.

Kesimpulan

Keistimewaan yang dimiliki Aceh telah mengalami penyempurnaan dengan diterapkannya Aceh sebagai daerah otonomi. Status ini tidak hanya sebagai konstruksi sosial, namun juga memiliki olandasan yuridis yang pasti. Dengan status otonomi yang dimiliki Aceh itulah, berbagai regulasi diterapkan, termasuk formalisasi syariat Islam. Berbagai qanun tentang syariat Islam telah diberlakukan. Qanun-qanun itu termasuk mengenai akidah, ibadah, dan muamalah. Di samping itu, qanun-qanun Aceh juga berorientasi pada pelestarian nilai-nilai budi dan adat istioadat masyarakat. Antara dimensi keagamaan dan dimensi kebudayaan bersatu

³ Mahmudin. *Akar-akar dan Doktrin Ideologi Islamisme di Dunia Islam* (Gowa. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. 2019), h. 138-152. Pada sub bab, Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI). Gerakan Perjuangan Otonomi Khusus Syariat Islam di Sulawesi Selatan.

⁴ M. Subkhan. "Implementasi Syari'at Islam di Banten", dalam, Irawan Abdullah. Ibnu Mujib. M. Iqbal Ahnaf (ed). *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global* (Yogyakarta. Sekolah Pascasarjana UGM. 2008), h. 349.

dalam aktivitas masyarakat yang tersentralisasi di *meunasah*. Di antara fungsi penting dari *meunasah* adalah penyelenggaraan pendidikan Islam. Sistem pendidikan agama di *meunasah* relatif bervariasi. Di daerah perkotaan, sistem pendidikannya lebih sistematis dan memiliki kurikulum tertentu. Sementara di daerah pedalaman, sistemnya masih berupa sistem tradisional yang merupakan bagian dari hirarki tradisi pendidikan Islam klasik di Aceh.

Daftar Pustaka

- Aceh, M. dan A. M. S. S. E. B. (2002). *Badruzzaman Ismail*. Gua Hira.
- Amiruddin, M. H. (2013). *Perkembangan Pendidikan di Turki*. LSAM.
- Arif, M. (2018). Revitalisasi Pendidikan Cinta Tanah Air di Pondok Pesantren Darul Ihsan Megatan Gresik. *Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan*, 2(2018), 277–296.
- Badaruddin, K. (2007). *Filsafat Pendidikan Islam: Analisis Pemikiran Syed al-Naquib al-Attas*. Pustaka Pelajar.
- Dalimunthe, F. R. (1986). *Sejarah Pendidikan Islam. Latar Belakang, Analisis, dan Pemikirannya*. Rimbow.
- Darmodiharjo, D. (1991). Orientasi Singkat Pancasila. In *Santiaji Pancasila* (p. 72). Usaha Nasional.
- Desa, K. (2019). *Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI: Panduan Teknis Fasilitas Pengembangan Literasi Desa*. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Hasjmy, A. (1978). *Bunga Rampai Revolusi dari Tanah Aceh*. Bulan Bintang.
- Huda, Q. (2003). Knowledge of Allah and the Islamic View of Other Religions. *Theological Studies*, 64(2), 278–305.
<https://doi.org/10.1177/004056390306400203>
- Hurgronje, S. (2007). *Mekka in The Latter Part of The 19th Century. Daily Life, Custom and Learning the Moslims of the East-Indian Archipelago*. BRILL.
- Hurgronje, S. (2019). *Orang Aceh*. IRCiSoD.
- Ilyas, M. (2012). *Pendidikan Dayah di Aceh Mulai Hilang Identitas*. Pale Indonesia Media.
- Ismail, B. (2013). *Fungsi Meunasah. Sebagai Lembaga (Hukum) Adat dan Aktualisasinya di Aceh*. Boebon Jaya.
- Manan, B., & Harijanti, S. D. (2014). *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*. Raja Grafindo Persada.
<https://acehprov.go.id/news/read/2017/12/21/4900/wagub-aparat-gampong-harus-siap-mengelola-dana-gampong.-html>.
- Muhammad, R. A. (2003). *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh: Problem, Solusi dan*

- Implementasi (H. Basri (ed.)). Logos dan IAIN Ar-Raniry.
- Mujib, A. (1993). *Pemikiran Pendidikan Islam. Kajian Filosofik dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya*. Trigenda Karya.
- Mukti, A. (2007). *Konstruksi Pendidikan Islam. Belajar dari Kejayaan Madarasa Nizhamiyah Dinasti Saljuq*. Citapustaka.
- Nasution. (1995). *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Bumi Aksara.
- Nasution, I. F. A., Miswari, & Haeba, I. D. (2020). Traditionalism of Tolerance in Dayah System: A Reflective Note on the Biography of Abon Aziz Samalanga of Aceh. *Religia*, 23(1). <https://doi.org/10.28918>
- Oliva: F. (1991). *Developing the Curriculum*. HarperCollin.
- Pendidikan, T. P. S. R. (2007). *Buku Resume Renstra Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2007-2012: Bahan Sosialisasi*. Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pemerintah Aceh.
- Rahman, Hanafiah, & Anis. (2017). Pengaruh Pendidikan di Meunasah Sebagai Benteng Keimanan Masyarakat Aceh: Suatu Studi di Kota Langsa Aceh. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Sosial, Budaya Dan Kependidikan*, VI(1).
- Rijal, S., & Ibrahim, I. (2009). *Implementasi Syari'ah dalam Seudati Aceh*. Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh.
- Sabirin. (2012). Membangun Aceh, Memanfaatkan Meunasah: Kajian Kritis Terhadap Pembangunan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal. In T. L. Misbah (Ed.), *Wajah Nanggroe Endatu, Percikan Pemikiran Intelektual Aceh-Jogja* (pp. 193–238). IRCiSoD.
- Setiad, E. M., & Kolip, U. (2011). *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial*. Kencana.
- Sjamsuddin, N. (2019). Bunga Rampai Peradaban Aceh Dari Masa ke Masa. *Majalah Khazanah Aceh*, 8–19.
- Steenbrink, K. (1984). *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*. Bulan Bintang.
- Suhaidy, S., & Abubakar, A.-Y. (2008). *Teungku Imuem Meunasah*. Dinas Syariat Islam Aceh.
- Syamsuddin, Karim, T., & Mamsud. (1998). *Panduan Kurikulum & Pengajaran. Taman Kanak-Kanak Al-Quran (TKA). Taman Pendidikan Al-Quran (TPA). Kurikulum Baru 1997*. LPPTKA BKPRMI Pusat.
- Syiah, J., No, K., Barat, A., Syeikh, J., Rauf, A., Kuala, S., & Aceh, B. (2017). Konsepsi Pidana Hudud dalam Qanun Jinayat Aceh-Indonesia dan Brunei Darussalam. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1).
- Thamrin, H. M., & Mulyana, Z. E. (2007). *Perang Kemerdekaan Aceh*. Badan

- Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Verheu, A. (2017). *Meunasah Pasè*. Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh.
- Wahid, U. (2013). “Function Of Meunasah In Social Cultural Communication Process Within Acehnese Society. *Journal of Human Capital Development*, VI(1), 151–167.